



P E N E T A P A N
Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari:

HARYANTO, Tempat lahir Klaten, 28 - 06 – 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Pecinan, RT 03 RW 01, Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 168/Pen.Pdt.P/2022/PN Kln tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 168/Pen.Pdt.P/2022/PN Kln. tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 November 2022 di bawah Register Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Kln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Sragen dengan seorang wanita yang bernama PRIYANTINI, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 33/33/IV/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANGSOCA AYUSAVARIDA, perempuan LAHIR di KLATEN pada tanggal 25 Mei 1999.
 2. ARDHI SEGARA, laki-laki LAHIR di SRAGEN pada tanggal 2 Juli 2002.

Halaman 1 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. IRHAMNA HARISTYATAMA, laki-laki LAHIR di SRAGEN pada tanggal 7 Maret 2007.

3. Bahwa istri Pemohon bernama PRIYANTINI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014 (bukti surat keterangan kematian terlampir).
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan istri Pemohon mempunyai sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 11.20.03.06.1.02865 luas 275 m2, yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, atas nama PRIYANTINI yang telah diturun waris menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari PRIYANTINI dan yang akan menerima warisan yaitu anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama IRHAMNA HARISTYATAMA tersebut masih dibawah umur maka diperlukan PENETAPAN dari pengadilan negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Kabupaten Klaten maka diperlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama IRHAMNA HARISTYATAMA dikarenakan masih dibawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 11.20.03.06.1.02865 luas 275 m2 atas nama PRIYANTINI yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310161610200002, atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda **P-1**;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1526/2007 atas nama IRHAMNA HARISTYATAMA, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-03052018-0022 atas nama PRIYANTINI, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/98 antara Pemohon dengan Priyantini tertanggal 8 April 1998, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang atas nama PRIYANTINI, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314032806720009 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang bertanda P-1 sampai bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **HERI SISWANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Priyantini
 - Bahwa setelah Pemohon menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. ANGSOCA AYUSA VARIDA , Perempuan lahir di Klaten pada tanggal 25 Mei 1999, anak yang kedua bernama : ARDHI SEGARA, laki-laki lahir di Sragen pada tanggal 2 Juli 2000, anak yang ketiga bernama : IRHAMNA HARISTYATAMA, laki-laki lahir di Sragen pada tanggal 7 Maret 2007;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama dan yang kedua sudah mahasiswa, sedangkan anak yang ketiga duduk di bangku SMA;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2014 karena sakit kanker;
 - Bahwa ketiga anak pemohon masih tinggal Bersama Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Priyantini pernah tinggal di Sragen dan mempunyai tanah di Desa Gebang, Masaran, Kab, Sragen yang sekarang sudah diturun waris;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya serta untuk menambah modal usaha Pemohon berjualan ayam;
2. Saksi **SLAMET SUKARNO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Priyantini
 - Bahwa setelah Pemohon menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. ANGSOCA AYUSA VARIDA , Perempuan lahir di Klaten pada tanggal 25 Mei 1999, anak yang kedua bernama : ARDHI SEGARA, laki-laki lahir di Sragen pada tanggal 2 Juli 20002, anak yang ketiga bernama : IRHAMNA HARISTYATAMA, laki-laki lahir di Sragen pada tanggal 7 Maret 2007;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama dan yang kedua sudah mahasiswa, sedangkan anak yang ketiga duduk di bangku SMA;
 - Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2014 karena sakit kanker;
 - Bahwa ketiga anak pemohon masih tinggal Bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Priyantini pernah tinggal di Sragen dan mempunyai tanah di Desa Gebang, Masaran, Kab, Sragen yang sekarang sudah diturun waris;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anaknya serta untuk menambah modal usaha Pemohon berjualan ayam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap



secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari PRIYANTINI yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANGSOCA AYUSAVARIDA, perempuan LAHIR di KLATEN pada tanggal 25 Mei 1999.
 2. ARDHI SEGARA, laki-laki LAHIR di SRAGEN pada tanggal 2 Juli 2002.
 3. IRHAMNA HARISTYATAMA, laki-laki LAHIR di SRAGEN pada tanggal 7 Maret 2007.
- Bahwa istri Pemohon bernama PRIYANTINI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan PRIYANTINI telah diperoleh sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang seluas 275 m2, yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, atas nama PRIYANTINI yang diperoleh melalui jual beli pada tanggal 21 Juni 2004;
- Bahwa anak ketika Pemohon yang bernama IRHAMNA HARISTYATAMA masih berusia 15 tahun dan belum dewasa sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa dalam untuk dapat menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang luas 275 m2, yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan PRIYANTINI yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dan anak-anak kandung dalam pernikahannya dengan PRIYANTINI adalah merupakan pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan PRIYANTINI (vide pasal 832 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon dan anak-anaknya tersebut tentu selain memperoleh hak atas segala harta peninggalan PRIYANTINI termasuk sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang luas 275 m², yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang diperoleh pada tanggal 21 Juni 2004 ketika dalam pernikahan antara Pemohon dengan PRIYANTINI;

Menimbang, bahwa setelah istri Pemohon yang bernama PRIYANTINI meninggal dunia ternyata anak-anak kandung Pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dalam hal ini masih belum dewasa dan belum dianggap cakap bertindak secara hukum dan anak-anak pemohon tersebut sepenuhnya berada dalam pengasuhan Pemohon maka sebagai Ibu Kandung dari anak-anak Pemohon maka secara hukum sudah sepatutnya apabila Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa atas nama IRHAMNA HARISTYATAMA, laki-laki LAHIR di SRAGEN pada tanggal 7 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri kemudian bermaksud akan menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang luas 275 m², yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tersebut guna membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut adalah tidak terlepas untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kepentingan Pemohon dan terutama anak-anak Pemohon maka beralasan secara hukum apabila kepada Pemohon diberikan ijin sebagai kuasa dari anak ketiga Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan



atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang luas 275 m2, yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama IRHAMNA HARISTYATAMA dikarenakan masih dibawah umur untuk bisa menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 2865/Gebang luas 275 m2 atas nama PRIYANTINI yang terletak di Desa Gebang Kota, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SISWANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

SISWANTO

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Proses	: Rp. 75.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Jumlah	: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)